



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 382 / Pdt. P / 2016/ PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :-----

Ir.I Gusti Made Mardika, Laki-laki, tempat/tanggal Lahir : Denpasar 31 Desember 1957, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jalan Tukad Irawadi, Gg. VI. No. 4 Panjer Denpasar, NIK 5171013112570142, selanjutnya disebut sebagai -
----- **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Agustus 2016 dibawah register perkara Nomor: 382/Pdt.P/2016/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama I Gusti Ayu Sukaseni, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu No. 09/1982 tanggal 28 Januari 1982 (Foto Copy terlampir);-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :-----
 1. I Gusti Ayu Novi Eka Putri, Tempat lahir : Denpasar 29 – 11 – 1982;-----
 2. I Gusti Ayu Arista Dwi Hartati Tempat Lahir: Denpasar, 16 – 4 – 1990;-----
 3. I Gusti Ngurah Agung Wahyudi Wijaya, Tempat/Tanggal lahir : Denpasar 24 Pebruari 1995;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016, Pemohon dan Istri (Ni Gusti Ayu Sukaseni serta rombongan keluarga yang jumlahnya sekitar 7 (tujuh) orang, melaksanakan upacara persembahyangan ke Pura Dalem Ped Nusa Penida dengan menggunakan Kapal Caspia 3 Exs Arya I Ncl;-----

- Bahwa pada saat perjalanan pulang kembali dari melaksanakan persembahyangan, sekira pukul 15.40 Wita, Kapal Caspia 3 Exs Arya I Ncl yang ditumpangi oleh Pemohon dan rombongan mengalami musibah kecelakaan laut saat Kapal Caspia 3 Exs Arya I Ncl berlayar mengangkut penumpang dari Pelabuhan Buyuk Nusa Penida Kab. Klungkung, menuju Pelabuhan Pelsinggahan Kec. Dawan, Kab. Klungkung, kemudian baru berjalan 10 (sepuluh) menit tiba-tiba Kapal Caspia 3 Exs Arya I Ncl dihantam oleh gelombang air laut sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan kapal miring sampai 45 (empat puluh lima) derajat, sehingga salah satu penumpang yang bernama Dra. I Gusti Ayu Sukaseni jatuh kelaut dan sampai saat ini belum diketemukan;-----
- Bahwa dengan hilangnya korban Dra. I Gusti Ayu Sukaseni berbagai upaya pencarian telah dilakukan baik secara sekala maupun niskala, namun upaya tersebut sampai saat ini belum membuahkan hasil;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 463 BW dan Pasal 457 BW seseorang dapat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (hilang) atau dinyatakan meninggal dunia dapat melalui permohonan Pengadilan;-----
- Bahwa oleh karena segala upaya sudah Pemohon lakukan selanjutnya Pemohon mohon petunjuk kepada seorang sulinggih dan juga atas keinginan Pemohon dan keluarga, Pemohon sudah mengiklaskan kepergian istri Pemohon (Dra. I Gusti Ayu Sikaseni) serta Pemohon nyatakan sudah meninggal dunia dan akan diupacarakan ngaben pada tanggal 21 Agustus 2016;-----
- Bahwa oleh karena istri Pemohon adalah seorang guru, dan untuk mengurus semua administrasi yang berhubungan dengan istri Pemohon, maka Pemohon mohon penetapan dari pengadilan;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dalam permohonan ini dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Hakim menetapkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan istri Pemohon yang bernama Dra. I Gusti Ayu Sukaseni telah hilang (meninggal dunia);-----
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang kehilangan orang tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tentang kematian istri Pemohon yang bernama Dra. I Gusti Ayu Sukaseni, perempuan, tempat / tanggal lahir : Badung / 31 Desember 1960, Agama Hindu, Pekerjaan : PNS, beralamat di jalan Tukad Irawadi Gg. VI/4 Panjer, Denpasar untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;-----
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;---

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan sebelum dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat sebagai berikut;-----

1. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 4 Agustus 2016, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;-----
2. Foto copy Berita Acara Operasi Pencarian dan Pertolongan Nomor : BA.105/85/VI/SAR-DPS/2016 tanggal 14 Juni 2016, atas nama Ni Gusti Ayu Sukaseni, telah dicocokkan dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda **P-2**; -----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. I Gusti Made Murdika, telah cocok dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-3**;-----
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Gusti Ayu Sukaseni, telah cocok dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-4**;-----
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5171011506070337, telah cocok dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-5**;-----
6. Foto copy Akta Perkawinan Umat Hindu No : 09 / 1982 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung , telah cocok dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-6**;-----
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor : S.Ket / 01 / VII / 2016 / Res Kik tertanggal 11 Juli 2016, telah cocok dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-7**;-----
8. Foto copy Foto-foto, telah cocok dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-8**;-----
9. Foto copy berita-berita koran (mas media), telah cocok dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-9**;-----



Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut diatas telah memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. I Gusti Made Wirata;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan kekeluargaan namun sudah jauh ;-----
- Bahwa saksi sebagai kelian di banjar telah menerima laporan tentang adanya orang hilang dan sebagaimana kebiasaan (adat) kalau ada orang hilang lebih dari 12 (dua belas) hari atau paling lama 42 (empat puluh dua) hari maka pihak keluarga harus sudah mengihklaskan dan pelaksanaan adat harus sudah dimulai;
- Bahwa pencarian terhadap Dra. I Gusti Ayu Sukaseni sudah dilakukan baik oleh Tim SAR, oleh orang-orang di banjar dan juga dilakukan secara kebatinan dan hasilnya diyakini bahwa benar Ibu Dra. I Gusti Ayu Sukaseni telah meninggal dunia;-----
- Bahwa karena setelah lewat dari masa itu dan keluarga sudah mengihklaskan maka pada tanggal 4 Agustus 2016, pihak keluarga sudah melaksanakan meyadnya Mekingsan dan dibuat upacara pengabenan;-----
- Bahwa saat ini semua kewajiban adat sudah dipenuhi untuk menuntaskan prosesi kematian Dra I Gusti Ayu Sukaseni yaitu pada tangga; 18 Agustus diadakan melape di pantai lalu tanggal 20 Agustus 2016 diadakan pernadi ..dengan dan pada tanggal 21 Agustus 2016 dilakukan ngaben;-----

2. Ni Gusti Made Darti;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab ada hubungan keluarga namun sudah jauh;-----
- Bahwa Dra. I Gusti Ayu Sukaseni pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 berangkat bersama rombongan berjumlah 7 (tujuh) orang menuju Pura Dalem Ped Nusa Penida melalui Pelabuhan Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan menggunakan Speed Boat Caspla Bali III;-----
- Bahwa rombongan berangkat jam 13.30 Wita dan sampai sekitar jam 17.00 Wita;---
- Bahwa setelah sampai di Nusa Penida, Dra I Gusti Ayu Sukaseni dan rombongan melakukan sembahyang di Pura dan menginap semalam disana;-----
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2016, rombongan kembali ke Klungkung dengan Speed Boat dan pada waktu itu kondisi laut dalam keadaan tenang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah speed boat berjalan, Dra I Gusti Ayu Sukaseni berdiri di buritan hendak bersembahyang tapi ketika ia tengah berdiri tiba-tiba boat dihantam ombak keras sebanyak 3 (tiga) kali hingga Saksi dan penumpang lainnya terjatuh di lantai boat;-----
- Bahwa pada saat saksi berdiri kembali, Saksi melihat Dra I Gusti Ayu Sukaseni sudah tidak ada lagi di atas boat;-----
- Bahwa kemudian ada seorang anak kecil yang memberitahu Saksi bahwa Dra I Gusti Ayu Sukaseni jatuh ke laut sehingga boat kemudian melakukan pencarian berputar-putar disekitar lokasi jatuhnya Dra I Gusti Ayu Sukaseni namun tetap tidak ketemu;-----
- Bahwa kemudian, boat mengantar para penumpang kembali ke Nusa Penida dan boat kembali melakukan pencarian hingga jam 18.00 Wita namun tidak juga berhasil;-----
- Bahwa kemudian rombongan akhirnya pulang ke Denpasar sedangkan pencarian diteruskan oleh Tim Sar dan masyarakat banjar hingga hari ke 42;-----
- Bahwa setelah lewat dari 42 hari maka pencarian dihentikan dan keluarga telah ikhlas menerima kematian Dra I Gusti Ayu Sukaseni;-----
- Bahwa Saksi juga ikut menyaksikan upacara adat sehubungan dengan kematian Dra I Gusti Ayu Sukaseni;-----
- Bahwa keseluruhan penumpang boat ada 34 orang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkebaratan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk efisiensi, maka segala yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;-----

MENGENAI PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan ini adalah agar Dra I Gusti Ayu Sukaseni yang telah terjatuh dan hilang di laut Nusa Penida dinyatakan telah meninggal dunia guna pengelolaan administrasi kependudukannya;-----

Menimbang, bahwa agar tujuan permohonan ini dapat dikabulkan maka haruslah Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, bukti P.4, bukti P.5 dan bukti surat P.6 yang didukung dengan keterangan saksi **I Gusti Made Wirata** dan Saksi **Ni Gusti Made Darti**, terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah dari Dra I Gusti Ayu Sukaseni;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, bukti P.4, dan bukti P.5, yang didukung dengan keterangan saksi **I Gusti Made Wirata** dan Saksi **Ni Gusti Made Darti**, terbukti Dra I Gusti Ayu Sukaseni semasa hidupnya bekerja dan terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam bidang pendidikan ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 bukti P.2, dan bukti P.9 yang dikuatkan oleh keterangan saksi **I Gusti Made Wirata** dan Saksi **Ni Gusti Made Darti** diketahui bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2016, Dra I Gusti Ayu Sukaseni telah jatuh dari speed boat Caspla 3 Exs Arya I NCL yang berjalan dari Pelabuhan Bunyuk Kec. Nusa Penida menuju Dermaga Pesinggahan Kec. Dawan Kabupaten Klungkung dan kemudian tidak diketemukan lagi hingga sekarang ini;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.8 yang dikuatkan oleh keterangan saksi **I Gusti Made Wirata** dan Saksi **Ni Gusti Made Darti** diketahui bahwa atas hilangnya Dra I Gusti Ayu Sukaseni tersebut, telah dilakukan upacara adat untuk menyempurnakan kematian dan terakhir dilakukan upacara Ngaben bagi mendiang Dra I Gusti Ayu Sukaseni sehingga secara adat, telah dinyatakan dan diyakini bahwa Dra I Gusti Ayu Sukaseni benar telah meninggal dunia;-----

Menimbang bahwa sebagaimana permohonan Pemohon dalam dalil terakhir yang menyatakan pada pokoknya bahwa karena Dra I Gusti Ayu Sukaseni adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (guru) maka dengan diyakini bahwa Dra I Gusti Ayu Sukaseni telah meninggal dunia maka penetapan kematiannya diperlukan segera untuk mengurus semua administrasi kepegawaian yang bersangkutan dengan status mendiang sebagai PNS;-----

Menimbang, bahwa mengenai hilangnya Dra I Gusti Ayu Sukaseni ini, menurut S. 1922 No. 455, permohonan baru dapat di ajukan dalam tenggang waktu 1 tahun setelah kejadian hilangnya terjadi, namun dengan mengingat bahwa tenggang waktu dalam pengaturan Hukum perdata erat kaitannya dengan timbulnya hak mewaris sementara pengajuan permohonan Pemohon ini semata-mata ditujukan untuk menertibkan administrasi kependudukan dan identitas diri Mendiang Dra I Gusti Ayu Sukaseni dan karena melalui upacara adat telah dinyatakan dan diyakini bahwa benar Dra I Gusti Ayu Sukaseni telah meninggal dunia, maka adalah layak dan tepat apabila permohonan ini dikabulkan segera;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena tujuan dan maksud dari permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka dengan demikian haruslah permohonan ini dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan istri Pemohon yang bernama Dra. I Gusti Ayu Sukaseni telah hilang (meninggal dunia);-----
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang kehilangan orang tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tentang kematian istri Pemohon yang bernama Dra. I Gusti Ayu Sukaseni, perempuan, tempat / tanggal lahir : Badung / 31 Desember 1960, Agama Hindu, Pekerjaan : PNS, beralamat di jalan Tukad Irawadi Gg. VI/4 Panjer, Denpasar untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;-----
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;-----

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H, M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dibantu **MADE WISNAWA, S.H**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon sendiri.-----

H A K I M,

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

RAUF LANGGA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya panggilan : Rp 105.000,-
 3. Biaya proses : Rp 250.000,-
 4. Biaya meterai : Rp 6.000,-
 5. Biaya redaksi : Rp 5.000,-
- Total : Rp 396.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)